

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Film Korea Selatan yang disutradarai oleh Mo Hong Jin yang rilis pada 8 Juni 2022 berdurasi 126 menit. Berkisah tentang gadis 19 tahun Yoon-Young yang hidup berdua dengan ibunya yang tunarungu, serta ia sedang mempersiapkan diri untuk tes pegawai negeri sambil bekerja paruh waktu. Nasib buruk menimpa Yoon-Young dia dilecehkan dan berniat melindungi hingga akhirnya dia membunuh pelaku tersebut dan menjadikan dia dari korban menjadi pelaku. Yoon-Young pun masuk penjara dan disebut narapidana "2037" bukan namanya. Film "2037" hadir sebagai komedi-drama yang berhasil menyentuh hati penonton dengan emosi campur aduk antara tawa dan haru. Film ini diadaptasi dari kisah nyata terkenal asal Korea Selatan Negeri Ginseng yang telah meninggalkan luka mendalam, terutama bagi warga negara tersebut. Antusiasme masyarakat terlihat jelas saat penayangan perdana beberapa waktu lalu, di mana mereka berbondong-bondong menyambutnya. Selain itu, film ini viral di media sosial seperti TikTok, memicu berbagai reaksi dan komentar dari pengguna. Disutradarai oleh Mong Ho Jin, film ini dibintangi aktris top seperti Jeon So Min, Shin Eun Jung, dan Soon Je, yang menambah daya tarik dan kedalaman ceritanya.



Gambar 1 Gambar 1.1 Poster Film Korea 2037

Sumber: Liputan6.com

Kasus seperti film 2037 juga pernah terjadi di Indonesia, Seorang perempuan di Gianyar, Bali, berinisial NIFL (38), mengalami dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria berinisial DJ. Setelah kejadian itu, NIFL memutuskan untuk melapor ke Polres Gianyar. Tapi bukannya mendapat perlindungan, situasinya justru berbalik dia malah ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan oleh Polsek Gianyar (detik.com, 2024). Film 2037 memang bukan hanya sekedar film belaka, melainkan sebuah karya audiovisual yang mendalam dan menggugah, yang mengangkat isu-isu sosial yang sering kali terabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Film ini tidak hanya menghibur penontonnya melalui narasi yang menarik, tetapi juga menceritakan bahwa kasus-kasus seperti penganiayaan anak atau pelanggaran hak asasi manusia dalam institusi tertentu bisa sangat terjadi di kehidupan nyata kita, berdasarkan fakta-fakta yang diangkat dari peristiwa nyata di Indonesia dan dunia internasional.

Dengan menggambarkan skenario atau rekonstruksi kejadian yang mirip dengan realitas, film ini berhasil menunjukkan betapa rapuhnya sistem perlindungan anak di tengah masyarakat yang kompleks, sehingga penonton diingatkan akan pentingnya kewaspadaan dan tindakan pencegahan. Hal tersebut bisa menjelaskan bahwa film, sebagai salah satu bentuk seni modern, memiliki potensi luar biasa sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan penting dalam bentuk audio visual yang lebih efektif daripada teks atau ceramah biasa. Melalui kombinasi gambar, suara, musik, dan dialog yang dipilih dengan hati-hati, film mampu membangkitkan emosi, memicu diskusi, dan bahkan mendorong perubahan sosial, seperti kampanye kesadaran tentang korban kekerasan atau reformasi institusi. Dalam konteks ini, film 2037 berfungsi sebagai cermin bagi masyarakat, mengingatkan kita bahwa apa yang terjadi di layar bisa saja terjadi di dunia nyata, dan dengan demikian, memperkuat peran film sebagai alat edukasi yang kuat untuk membentuk opini publik dan mendorong aksi nyata.

Kasus pelecehan seksual di Indonesia sendiri selama tahun 2024 terakhir pada Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mencatat bahwa ada sekitar 20.471 kasus kekerasan seksual yang pernah terjadi di Indonesia. Jumlah ini merupakan akumulasi catatan dari 17.305 kasus yang dilaporkan oleh mitra CATAHU dan 3.166 kasus yang diterima dan dilaporkan langsung di Komnas Perempuan. Bentuk kekerasan seksual ini mencakup beberapa jenis, termasuk pelecehan seksual fisik, non fisik, hingga bentuk kekerasan pelecehan seksual lain yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Jika kita melihat dari keseluruhan data kekerasan seksual berbasis gender terhadap perempuan yang tercatat yaitu sebanyak 330.097 kasus, kekerasan

seksual ada di 26,94% dari semua kasus yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi salah satu bentuk kekerasan paling menonjol kepada perempuan di Indonesia, sama halnya dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Dibandingkan tahun sebelumnya, pelaporan kekerasan di tahun 2024 meningkat, menunjukkan bahwa pengertian masyarakat akan kekerasan seksual mulai meningkat dan masyarakat mulai peduli akan kasus tersebut dan memang harus dilaporkan dan ditangani dengan serius (komnashamperempuan 2024).

Kemudian pada tahun 2025 terakhir terdapat 376.529 kasus KBGtP (Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan). Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 14,07% dibandingkan tahun sebelumnya. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber, antara lain pengaduan yang masuk ke Komnas Perempuan, laporan lembaga mitra dan kementerian/lembaga terkait, data penuntutan dari Kejaksaan Agung, serta data putusan pengadilan yang berasal dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara. Dalam penyusunan CATAHU 2025, Komnas Perempuan menerima kembali 51,87% kuesioner yang telah disebar dengan kontribusi data dari 97 lembaga. Berdasarkan data yang terkumpul, sebagian besar korban berada pada rentang usia 18–24 tahun dan 25–40 tahun. Kelompok usia tersebut merupakan masa pendidikan, awal kemandirian ekonomi, serta periode membangun hubungan kerja dan perkawinan. Meski demikian, kasus kekerasan juga ditemukan pada kelompok anak-anak maupun lanjut usia. Temuan ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dapat terjadi pada setiap tahap kehidupan. Selain itu, Komnas Perempuan mencatat


peningkatan jumlah kasus yang terjadi di ranah negara, dari 95 kasus pada tahun 2024 menjadi 126 kasus pada tahun 2025.(Perempuan, Komnas Perempuan, 2026)

Kasus kekerasan pelecehan seksual juga bisa terjadi dimana saja termasuk lingkungan perguruan tinggi atau di kampus. Komnas Perempuan menyampaikan bahwa simpati mendalam bagi korban yang mengalami trauma berat atas kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus, lingkungan aman yang seharusnya untuk menuntut ilmu malah bisa menjadi tempat yang tidak aman bagi kita. Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus meningkat, dengan melihat data sepanjang tahun 2021-2024 ada 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan dilaporkan kepada Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2025).

Universitas Muhammadiyah Malang memiliki cara pencegahan atau tindak lanjutan bagi korban kekerasan pelecehan seksual, melalui laporan dari Satgas PPKS kampus dan bagian dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yaitu bagian Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KEMENPER). Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Universitas Muhammadiyah Malang merupakan kementerian diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan penyadaran dan pengkajian isu strategis seputar keperempuanan di ruang lingkup kampus sehingga menciptakan ruang nyaman kampus dan adanya kesetaraan gender. Selain itu juga adanya pengkajian isu terkait keperempuanan dalam ruang lingkup regional, nasional dan atau internasional, termasuk salah satunya wadah pelaporan bagi korban pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki kebijakan setelah adanya pelaporan yaitu,

memeriksa data pelaku jika terjadi adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus kemudian melaporkan ke satgas kampus atau ke Women Crisis Center (WCC).


Melihat Film Korea 2037, Korea Selatan pun memiliki pandangan yang hampir sama dengan Indonesia terkait pelecehan seksual yaitu jelas ilegal. Korea Selatan saat ini menghadapi krisis serius terkait penyebaran pornografi deepfake yang menyasar perempuan, termasuk siswi sekolah menengah pertama dan atas (bbc.com, 2025).



*Gambar 2 Gambar 1.2 Motif Kejahatan*

Teknologi kecerdasan buatan digunakan untuk menggabungkan wajah korban ke dalam konten pornografi tanpa persetujuan mereka. Kasus-kasus ini sering kali beredar melalui platform seperti Telegram, dengan pelaku dan korban sebagian besar berasal dari kalangan remaja. Data menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah kasus: dari 156 pada tahun 2021 menjadi lebih dari 800 kasus pada akhir September 2024. Sebagian besar korban adalah anak di bawah umur, dan banyak pelaku juga merupakan remaja. Sebagai respons, pemerintah Korea Selatan telah mengesahkan undang-undang yang mengkriminalisasi kepemilikan dan konsumsi

konten deepfake pornografi, dengan ancaman hukuman hingga tiga tahun penjara atau denda hingga 30 juta won.



*Gambar 3 1.3 Grup obrolan*

Produksi dan distribusi konten semacam itu kini dapat dihukum hingga tujuh tahun penjara. Presiden Yoon Suk-yeol juga telah memerintahkan tindakan keras terhadap kejahatan seks digital ini, termasuk penyelidikan terhadap platform seperti Telegram. Meskipun langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani masalah tersebut, banyak aktivis berpendapat bahwa upaya ini belum cukup. Mereka menekankan perlunya reformasi struktural yang lebih dalam, termasuk peningkatan edukasi publik, regulasi media sosial yang lebih ketat, dan perubahan budaya untuk mengatasi akar permasalahan diskriminasi gender. Krisis ini menjadi peringatan bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk bersiap menghadapi tantangan serupa dengan memperkuat regulasi, edukasi, dan perlindungan terhadap korban kejahatan digital berbasis gender.

Hasil survei terkini mengungkapkan bahwa sekitar 68.000 siswa di Korea Selatan melaporkan pengalaman kekerasan di lingkungan sekolah selama tahun ini. Kementerian Pendidikan negara tersebut mengumumkan temuan ini pada hari Rabu tanggal 25 September, berdasarkan survei yang melibatkan 398.000 siswa dari tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan atas di 17 kota besar serta provinsi, yang dilakukan selama satu bulan mulai April lalu. Data menunjukkan bahwa korban kekerasan sekolah pada 2024 mencapai 2,1% dari total responden, angka tertinggi dalam 11 tahun terakhir. Secara lebih spesifik, laporan kekerasan di sekolah dasar mencapai rekor baru sebesar 4,2%. Dari para korban yang melaporkan, 39,4% mengalami kekerasan verbal, diikuti oleh 15,5% yang menghadapi kekerasan fisik dan pengucilan, 7,4% menjadi sasaran perundungan siber, 5,9% mengalami kekerasan seksual, serta 5,4% terkena pemerasan dengan ancaman kekerasan (world.kbs.co.kr, 2024).

Kemudian Korea Selatan juga terkenal dengan kasus perundungan atau pembulian. Korea Selatan merupakan salah satu negara yang kerap menghadapi permasalahan perundungan (bullying), baik di lingkungan sekolah maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Fenomena ini bahkan sering diangkat dalam berbagai film dan drama Korea, seperti *The Glory*, *D.P.*, *Itaewon Class*, dan *The Penthouse*, yang menggambarkan dampak serius dari tindakan perundungan terhadap korban. Tingginya kasus bullying di Korea Selatan tidak terlepas dari budaya masyarakat yang sangat kompetitif, terutama dalam bidang pendidikan. Tekanan akademik yang tinggi, jam belajar yang panjang, serta persaingan untuk memasuki universitas bergengsi menciptakan lingkungan yang penuh tekanan bagi remaja. Kondisi tersebut membentuk budaya yang hierarkis dan kompetitif

sehingga mendorong munculnya perilaku intimidasi terhadap individu yang dianggap berbeda atau lebih lemah. Selain faktor kompetisi akademik, kuatnya budaya senioritas dan tekanan kelompok sebaya juga berkontribusi terhadap tingginya angka perundungan di Korea Selatan. Dalam beberapa kasus, pelaku bullying membentuk kelompok yang secara bersama-sama mengucilkan, memermalukan, atau melakukan kekerasan verbal maupun fisik terhadap korban. Perkembangan media sosial turut memperluas bentuk perundungan menjadi cyberbullying yang memungkinkan intimidasi berlangsung secara terus-menerus di luar lingkungan sekolah. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan, depresi, dan rendah diri, tetapi juga mengalami penurunan kualitas hidup dan kesulitan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Maraknya kasus perundungan di Korea Selatan menjadi salah satu alasan mengapa isu tersebut sering dijadikan tema dalam industri perfilman Korea. Film tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk merepresentasikan realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu film yang mengangkat isu tersebut adalah film 2037 karya Mo Hong-jin, yang menampilkan pengalaman korban kekerasan seksual dan perundungan serta berbagai bentuk ketidakadilan yang dialaminya. Melalui penggambaran tersebut, film berupaya membangun kesadaran masyarakat mengenai dampak perundungan dan pentingnya perlindungan terhadap korban.

Kasus perundungan di Indonesia dan Korea Selatan memiliki kesamaan sebagai masalah sosial yang banyak terjadi di lingkungan pendidikan, namun keduanya menunjukkan karakteristik yang berbeda. Di Indonesia, kasus perundungan umumnya muncul akibat konflik antarpelajar, senioritas, ejekan, maupun

persaingan dalam aktivitas sehari-hari yang kemudian berkembang menjadi kekerasan fisik dan verbal. Sementara itu, di Korea Selatan, perundungan cenderung dipengaruhi oleh budaya kompetisi yang tinggi, tekanan akademik, serta kuatnya hierarki sosial di lingkungan sekolah. Akibatnya, bentuk perundungan yang terjadi tidak hanya berupa kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga pengucilan sosial, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, hingga perundungan melalui media digital (cyberbullying). Perkembangan teknologi dan tingginya penggunaan media sosial di Korea Selatan turut membuat perundungan menjadi lebih kompleks karena dapat terjadi secara berkelanjutan di luar lingkungan sekolah. Meskipun memiliki latar belakang yang berbeda, kasus perundungan di kedua negara sama-sama menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti trauma psikologis, kecemasan, depresi, menurunnya kepercayaan diri, serta terganggunya proses pendidikan dan kehidupan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perundungan merupakan persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban, tetapi juga oleh keluarga, sekolah, dan masyarakat secara luas.

Sebagai perbandingan, penanganan kasus perundungan di Indonesia lebih banyak mengedepankan pendekatan mediasi, musyawarah, dan keadilan restoratif untuk mencapai perdamaian antara korban dan pelaku. Sebaliknya, Korea Selatan menerapkan mekanisme yang lebih formal melalui investigasi oleh Komite Kekerasan Sekolah serta pemberian sanksi disipliner yang lebih tegas terhadap pelaku. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh budaya masyarakat masing-masing, di mana Indonesia cenderung menjunjung nilai kekeluargaan dan penyelesaian konflik secara damai, sedangkan Korea Selatan memiliki standar sosial yang ketat

dan budaya kompetitif yang mendorong penanganan kasus secara lebih terstruktur. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tujuan kedua negara sama-sama untuk melindungi korban dan mencegah terulangnya perundungan, pendekatan yang digunakan memiliki perbedaan yang cukup signifikan (Anjani, *et al* 2025).

Disisi lain, seiring perkembangan teknologi, media menyampaikan pesan tidak hanya berupa surat berbentuk teks saja, namun sekarang bisa lewat audio dan visual seperti halnya film. Film merupakan media audiovisual yang tersusun dari rangkaian gambar yang ditampilkan secara berurutan dalam sejumlah frame. Ketika frame-frame tersebut diproyeksikan dengan kecepatan tertentu, gambar akan tampak bergerak secara alami dan berkesinambungan. Proses pergantian gambar yang berlangsung dengan cepat menciptakan ilusi gerak sehingga penonton dapat melihat suatu peristiwa seolah-olah terjadi secara nyata di layar (Pagarra H & Syawaludin, 2022). Film disini memiliki arti sebagai sebuah media komunikasi audio visual yang tak hanya memberikan hiburan, tapi juga menawarkan informasi, dan bahkan bisa menyentuh emosi penontonnya. Menurut Sofyan 2019 dalam (Harliyana, 2024) Film dapat dipahami sebagai cerminan perkembangan kehidupan budaya masyarakat pada suatu masa. Seiring berjalannya waktu, film terus mengalami perubahan, baik dari segi teknologi yang digunakan maupun tema-tema yang diangkat. Perkembangan tersebut terjadi karena film tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika budaya masyarakat yang melatarbelakanginya, termasuk perubahan nilai, pola kehidupan, serta perkembangan bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Dalam dunia komunikasi, film menjadi salah satu alat media untuk berkomunikasi yaitu untuk

menyampaikan maksud dan tujuan dari si pembuat film untuk khalayak umum.

Film bisa disampaikan melalui televisi, gadget, bioskop dan sebagainya. Menurut (Alfathoni & Manesah, 2020) Film merupakan salah satu media massa yang memiliki karakteristik kompleks karena memadukan unsur audio dan visual dalam penyampaian pesannya. Melalui perpaduan gambar dan suara, film mampu membangun emosi serta memengaruhi cara pandang penonton terhadap suatu peristiwa. Kehadiran film juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Kemajuan tersebut mendorong terciptanya berbagai inovasi dalam bahasa visual perfilman. Dengan kemampuannya merepresentasikan realitas dan menyampaikan cerita secara menarik, film menjadi salah satu media yang efektif untuk menyampaikan pesan, nilai, maupun kritik sosial kepada khalayak. Menurut (Syafriana, 2022) Film merupakan salah satu bentuk media massa yang memiliki karakteristik kompleks karena menggabungkan unsur audio dan visual. Perpaduan kedua unsur tersebut membuat film mampu memengaruhi emosi penonton melalui gambar dan suara yang ditampilkan. Perkembangan film juga tidak terlepas dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang berperan dalam membentuk bahasa visual yang semakin berkembang. Selain sebagai sarana hiburan, film memiliki kemampuan untuk merepresentasikan realitas sosial dan menyampaikan berbagai pesan kepada penonton melalui penyajian cerita yang menarik dan mudah dipahami.

Fokus pada khalayak menyampaikan makna terhadap pesan media, subjek penelitian ini adalah anggota Kementerian Pemberdayaan Perempuan Universitas Muhammadiyah Malang. Didasarkan pada data Komnas Perempuan yaitu menyatakan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus meningkat, dengan

melihat data sepanjang tahun 2021-2024 ada 82 kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus dan dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Dengan adanya Kementerian Pemberdayaan Perempuan di Universitas Muhammadiyah Malang bisa menjadi wadah dan upaya pencegahan pelecehan seksual terutama di lingkungan kampus. Sementara kasus kekerasan pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Malang menurut Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebanyak 93 kasus kekerasan, yang dimana kasus kekerasan seksual mencapai 57 kasus dan juga sebagian besar korbannya adalah perempuan (seru.co.id, 2025).

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengajak pembaca memahami bagaimana film 2037 menggambarkan kenyataan pahit yang sering dialami korban pelecehan seksual di dunia nyata. Lewat contoh kasus di Indonesia dan Korea Selatan, peneliti ingin menunjukkan bahwa tindakan korban yang membela diri seharusnya tidak langsung dianggap sebagai kejahatan, tapi sebagai usaha untuk melindungi diri. Selain itu, tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa film bisa menjadi media yang kuat dalam menyampaikan pesan tentang pentingnya hak perempuan untuk hidup aman. Peneliti juga berharap, lewat tulisan ini, masyarakat lebih sadar tentang perlunya mendukung korban, memperjuangkan keadilan, dan mendorong hukum yang lebih berpihak kepada mereka yang mengalami kekerasan.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Pemaknaan Khalayak tentang *Victim blaming* pada Film Korea 2037?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film *2037* menggambarkan korban pelecehan seksual dan pemaknaan penonton agar mereka lebih peka dan melindungi diri terhadap pelecehan seksual.

### 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis:

Penelitian ini membantu mengembangkan pemahaman tentang bagaimana film bisa menyampaikan pesan mengenai kekerasan seksual dan hak perempuan. Penelitian ini juga memperluas cara kita melihat pengaruh film dalam mempengaruhi pandangan masyarakat tentang keadilan dan hak asasi manusia.

Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung korban pelecehan seksual dan mendorong perlindungan hukum yang lebih adil bagi korban. Selain itu, hasil penelitian ini bisa memberi wawasan bagi pembuat kebijakan, pembuat film, dan aktivis untuk menggunakan film sebagai alat untuk menyampaikan pesan sosial dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat.